



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 184/560/ TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT KARANTINA
DAN RUMAH SINGGAH SEMENTARA BAGI TENAGA MEDIS
DALAM RANGKA PERCEPATAN, PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan perkembangan dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu dilakukan Penetapan Tempat Karantina dan Rumah Singgah Sementara Bagi Tenaga Medis Dalam Rangka Percepatan, Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tempat Karantina dan Rumah Singgah Sementara Bagi Tenaga Medis Dalam Rangka Percepatan, Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Cepat Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19) sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
14. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 159/360/Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Kepulauan Sangihe.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tempat Karantina dan Rumah Singgah Sementara Bagi Tenaga Medis Dalam Rangka Percepatan, Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai berikut :
1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kecamatan Tahuna Timur sebagai Tempat Karantina Dalam Rangka Percepatan, Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 2. Selo Pemasombange Kecamatan Tahuna Timur sebagai Rumah Singgah Sementara Bagi Tenaga Medis Dalam Rangka Percepatan, Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Kepulauan Sangihe;

3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kecamatan Tahuna Timur sebagai Tempat Karantina Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala Atau Gejala Ringan, Orang Dengan Gejala Rapid Tes Reaktif dan Kontak Erat Resiko Tinggi Dalam Rangka Percepatan, Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Gedung Shelter Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tahuna Barat sebagai Tempat Karantina Dalam Rangka Percepatan, Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Puskesmas Manente Kecamatan Tahuna sebagai Rumah Singgah Sementara Bagi Tenaga Medis Dalam Rangka Percepatan, Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. /

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Juni 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA